



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh :

ARIE YURIWIN, SH., M.Si.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DIY

Dasar Pengadaan Tanah :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Perpres No. 40 Tahun 2014 Jo. Perpres No.99 Tahun 2014 Jo. Perpres No.38 Tahun 2015 Jo. Perpres No. 148 Tahun 2015
3. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 6 Tahun 2015.
4. Surat Edaran MATR/Kepala BPN No. 1297/2.1/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 Perihal Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. No. 1538/2.1-100/IV/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Petunjuk Penyetoran ke Kas Negara Atas Penerimaan Dari Pelayanan Pengadaan Tanah
5. Surat Edaran MATR / Ka BPN No. 3061/2.1/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 perihal ketentuan pengelolaan biaya satgas A dan B dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

6. Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Permenkeu No. 13/02.PMK/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo. No. 10/02.PMK/2015
8. Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
9. Peraturan Gubernur DIY No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di DIY Jo. Peraturan Gubernur DIY No. 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Gubernur DIY No.12 Tahun 2014 (sedang disusun Perubahannya)

Pengadaan Tanah (UU No.2/2012)



- **Kegiatan Perencanaan:**
- Kesesuaian dengan tata ruang
- Lokasi, letak, luas dan status tanah
- Analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi masyarakat
- Perkiraan nilai tanah

- **Kegiatan Persiapan:**
- Pemberitahuan rencana pembangunan
- Pendataan awal lokasi
- Konsultasi publik rencana pembangunan
- Penjelasan cara penghitungan ganti kerugian
- Kajian keberatan
- Penertiban IPL

- **Kegiatan Pelaksanaan :**
- Inventarisasi dan identifikasi atas tanah
- Penilaian ganti kerugian
- Musyawarah
- Pemberian ganti kerugian
- Pelepasan tanah instansi

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

01 TAHAPAN PERENCANAAN

02 TAHAPAN PERSIAPAN



I. TAHAPAN PERENCANAAN

Dalam membuat dokumen perencanaan, Instansi yang memerlukan tanah (khususnya yang pengadaan tanah skala besar seperti Bandara dan UIN) berkoordinasi dan minta bantuan BPN dalam mencari data luas tanah, letak dan status tanah. Bantuan yang diberikan BPN berupa :

- ✓ menentukan titik koordinat obyek pengadaan tanah
- ✓ Perkiraan jumlah bidang
- ✓ status tanah yang terdaftar dalam obyek
- ✓ Luas tanah

Kegiatan ini dibiayai oleh instansi yang memerlukan tanah.

Lanjutan

- Kesesuaian dengan tata ruang merupakan harga mati bagi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (khusus bagi provinsi yang sudah mempunyai Rencana Tata Ruang).
- Di DIY kesesuaian tata ruang dituangkan dalam rekomendasi tertulis oleh Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 12 Tahun 2014, untuk membantu mengoreksi Dokumen Perencanaan, Gubernur DIY membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan.

(Sedang disusun Peraturan Gubernur untuk perubahannya)

Lanjutan

- Tim Verifikasi terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekda DIY
 2. Unsur Biro Tata Pemerintahan, DIY
 3. Unsur Dinas PUP dan ESDM DIY
 4. Unsur Biro Hukum Setda DIY
 5. Unsur BAPPEDA DIY
 6. Unsur BLH DIY
 7. Unsur Kanwil BPN DIY
 8. Unsur Kanwil Kemenkumham DIY

II. TAHAPAN PERSIAPAN

Setelah dokumen perencanaan diterima oleh Gubernur, ditandai dengan bukti penerimaan yang diberikan kepada instansi yang memerlukan tanah. Selanjutnya dalam waktu 10 hari Gubernur membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat.

Tim Persiapan terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda DIY, sebagai Ketua
2. Kepala Biro Tapem Setda DIY (Sekretaris)
3. Bupati/Walikota (Anggota)
4. Unsur Biro Tapem Setda DIY (Anggota)
5. Unsur Biro Hukum Setda DIY (Anggota)
6. Unsur Kanwil BPN DIY dan/atau Kantor Pertanahan (Anggota)
7. Unsur Kanwil Kemenkumham DIY (Anggota)
8. Instansi yang memerlukan tanah (Anggota)
9. Instansi terkait sesuai kebutuhan (Anggota)
10. Camat di lokasi pengadaan tanah (Anggota)
11. Kepala Desa di lokasi pengadaan tanah (Anggota).

Lanjutan

Kegiatan tahapan persiapan :

- Pemberitahuan rencana pembangunan kepada pihak yang berhak dan pihak terdampak (Sosialisasi)
- Pendataan awal
- Konsultasi Publik
- Konsultasi Publik ulang
- Tim Kajian Keberatan
- Penyiapan SK Penetapan Lokasi
- Pengumuman SK Penetapan Lokasi

Sosialisasi/Pemberitahuan Rencana Pembangunan

- Dalam praktek di DIY pemberitahuan rencana pembangunan bisa dilaksanakan beberapa kali, bisa siang atau malam di tempat yang disepakati sesuai dengan kultur masyarakat setempat
- Sosialisasi bisa dilaksanakan beberapa kali ditambah pengumuman di surat kabar setempat.

Pendataan Awal

Pendataan Awal :

- Dilaksanakan oleh Tim Persiapan dalam waktu 30 hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan rencana pembangunan.
- Produk Pendataan Awal :
Daftar/data sementara obyek dan subyek dalam lokasi rencana pembangunan yang di tandatangani oleh Tim Persiapan.

Konsultasi Publik

- Pada saat konsultasi publik ini pihak yang berhak pasti sudah menanyakan berapa ganti ruginya dan bahkan menanyakan dan atau minta dokumen perencanaan untuk dibuka berapa anggaran ganti kerugian yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
- Dalam Konsultasi Publik, Tim Persiapan biasanya berbagi tugas dalam menyampaikan materi.
- Maksud dan tujuan rencana pembangunan disampaikan oleh Instansi yg memerlukan tanah
- Tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah disampaikan oleh Pemda Provinsi
- Peran penilai, insentif perpajakan, obyek yg dinilai ganti kerugian dan bentuk ganti rugi disampaikan oleh BPN.
- Hak dan kewajiban disampaikan oleh Kanwil Kemenkumham.
- Apakah dokumen perencanaan dapat dipublikasikan secara luas?

Konsultasi Publik Ulang

- Konsultasi publik ulang dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja
- Tim Persiapan mengundang lagi Pihak yang keberatan
- Bila perlu *door to door*
- Kesepakatan dan/atau ketidak sepakatan atas lokasi rencana pembangunan dituangkan dalam Berita Acara disertai alasannya yang ditandatangani oleh para pihak dan Tim Persiapan.

Tim Kajian Keberatan

Anggota Tim Kajian Keberatan :

- Sekretaris Daerah, Ketua merangkap Anggota
- Kakanwil BPN DIY, Sekretaris merangkap Anggota
- Ketua Bappeda, sebagai Anggota
- Kepala Kanwil Kemenkumham, sebagai Anggota
- Bupati/Walikota, sebagai Anggota
- Unsur Akademisi, sebagai Anggota

Pendelegasian Kewenangan

Karena wilayah DIY relatif kecil/sempit, Gubernur memandang belum perlu untuk mendelegasikan kewenangan tahapan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota.

III. Tahapan Pelaksanaan

Meliputi kegiatan :

1. Penyiapan pelaksanaan
2. Inventarisasi dan Identifikasi
3. Pengumuman
4. Verifikasi Peta Bidang dan Daftar Nominatif
5. Pengadaan Penilai Pertanahan
6. Penaksiran Ganti Kerugian
7. Pemberitahuan Besarnya Ganti Kerugian dan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian
8. Validasi
9. Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak
10. Penitipan Uang ganti kerugian ke Pengadilan
11. Penyerahan Hasil

Penyiapan pelaksanaan

- a. Membuat Rencana Kerja,
contoh: [RENCANA KERJA JJLS LEGUNDI.docx](#)
- b. Membuat Jadwal Kegiatan,
contoh: [JADWAL PPT JJLS LEGUNDI.xls](#)
- c. Menghitung BOBP dan membuat RAB,
contoh: [RAB JJLS LEGUNDI -PLANJAN - versi 2.xls](#)
- d. Membuat surat permintaan personil ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,
contoh: [Surat Personil pemprov.doc](#)
- e. Membentuk Pelaksana Pengadaan Tanah,
contoh: [SK Pelaksana Pengadaan Tanah.doc](#)
- f. Membentuk Satgas A dan Satgas B,
contoh: [SK SATGAS.doc](#)
- g. Permohonan Pencairan kebutuhan Anggaran

Inventarisasi dan Identifikasi

The background features a series of overlapping, wavy bands in various shades of green and orange, creating a sense of movement and depth. The upper right portion of the background is filled with a light gray grid pattern, which fades into the wavy bands.

a. Pembekalan kepada Anggota Pelaksana Pengadaan tanah dan Anggota Satgas A dan Satgas B

Materi yang harus disiapkan sekretariat:

- Daftar hadir tamu undangan, Panitia Pelaksana, Satgas A dan Satgas B
- Daftar penerima SK Satgas A dan Satgas B
- Daftar penerima peralatan kerja Satgas A dan Satgas B
- Penandatanganan Pakta Integritas
- Uraian tugas Satgas A dan Satgas B
- Lebel nama/ ID Card
- Sarana/prasarana lain

b. Pemberitahuan rencana akan dimulainya kegiatan inventarisasi dan identifikasi kepada kepada warga/pihak yang berhak

- Melalui pemberitahuan secara tertulis
- Melalui pemberitahuan secara tatap muka
- Tugas Satgas A dan Satgas B bersama Kepala Desa setempat untuk menyampaikan kepada pihak yang berhak tentang rencana pelaksanaan (Pasal 55 huruf a s/d q Perpres 71/2012 dan Pasal 9 ayat 1 s/d 3 Perkaban 5/2012)
- Pasal 55 Perpres 71/2012, Satuan tugas melakukan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah yang meliputi kegiatan:
 - Penyusunan rencana jadwal kegiatan
 - Penyiapan bahan
 - Penyiapan peralatan teknis
 - Koordinasi dengan perangkat Kecamatan dan Lurah/kepala Desa dan Panitia
 - Penyiapan Peta Bidang Tanah
 - Pemberitahuan rencana dan jadwal pengukuran dan pelaksanaan pengumpulan data pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah
 - Biaya Satgas A dan Satgas B perlu disampaikan atau tidak

C. Penyerahan Peta Bidang dan Daftar Nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi dari Satgas A Satgas B kepada Ketua Pelaksana

- Evaluasi pekerjaan Satgas A dan Satgas B setiap minggu
- Menyiapkan Solusi dan Penyelesaian hambatan/permasalahan di lapangan
- Membuat rekapitulasi hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B

No	Desa/Lokasi	Data Awal		Hasil Identifikasi & Inventarisasi			Hasil Akhir	
		Pihak yg berhak	Jumlah bidang	Pihak yg berhak	Jml. Bid. Satgas A	Jml. Bid. Satgas B	Satgas A	Satgas B

- Membuat daftar/rekapitulasi tanah aset instansi yang menjadi obyek

No	Nama Ins	Lokasi	Alas Hak	Luas (m2)	Penggunaan	Ket
1	TNI AU	Dn. Nglawang, Ds. Jangkaran	HP. No. 4/Jangkaran L. = 3.045 m2	3.237	Mess walet TNI AU	TNI AU
2	Pakualaman	Dn. Nglawang, Ds. Jangkaran		198.553	Tanaman Semusim, Tanaman keras, kebun, cemara udang	PAG
3	PLN	Dn. Seling, Ds. Kebonrejo	HP. No. 01/Kebonrejo L. = 144 m2	1.329	Makam Joleang	TKD

Pengumuman Peta Bidang dan Daftar Nominatif

- a. Peta Bidang dan Daftar Nominatif yang telah disahkan, diumumkan di 3 (tiga) lokasi yaitu di : Kecamatan, Kelurahan dan Dusun (lokasi) pengadaan tanah.
- b. Pengumuman diberi jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berhak mencermati data yang diumumkan dan mengajukan keberatan bila dirasakan kurang tepat

Verifikasi

- a. Apabila ada pihak yang berhak yang keberatan, maka Satgas A dan Satgas B akan melakukan verifikasi
- b. Bila keberatan diterima maka, daftar Nominatif atau Peta Bidang akan dibetulkan.
- c. Bila keberatan ditolak, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Keberatan yang ditandatangani Ketua Pelaksana

Pengadaan Penilai

- a. Ketua Pelaksana akan berkirim Surat kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk melaksanakan Pengadaan penilai pertanahan sesuai ketentuan pengadaan barang dan Jasa Pemerintah
- b. Instansi yang memerlukan tanah akan melaporkan hasil pemenang Penilai kepada Ketua Pelaksanan Pengadaan Tanah.
- c. Ketua Pelaksana akan menetapkan Penilai Pertanahan tersebut dengan Surat Keputusan.
- d. Penilai Pertanahan akan menaksir besarnya ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

Pemberitahuan dan Musyawarah Besar dan Bentuk Ganti Kerugian

1. Hasil penilaian ganti kerugian diserahkan oleh Penilai kepada Ketua Pelaksana dengan Berita Acara
2. Pelaksana Pengadaan tanah akan menyampaikan besarnya ganti kerugian kepada Pihak yang berhak.
3. Hasil Musyawarah bentuk dan besarnya ganti kerugian, sepakat atau tidak sepakat akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan
4. Pihak yang berhak yang belum sepakat dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Validasi

- Hasil musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi akan diolah, sehingga akan diketahui berapa yang minta ganti kerugian berbentuk uang, tanah pengganti atau permukiman kembali serta besarnya nilai ganti kerugian
- Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat Validasi, Instansi yang memerlukan tanah diharapkan sudah dapat menyiapkan dana untuk pembayaran ganti kerugian

Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Atas Tanah

- a. Naskah Berita Acara Pelepasan Hak dan kuitansi disiapkan oleh Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah
- b. Pembayaran ganti rugi dengan melibatkan Instansi yang memerlukan tanah dan pihak Perbankan

Teknis Pembayaran Ganti Kerugian

Pada pembayaran ganti kerugian disiapkan beberapa meja yaitu :

Meja 1 : Daftar Hadir

Meja 2 : Pemeriksaan kelengkapan dokumen

Meja 3 : Penandatanganan Pelepasan Hak

Meja 4 : Penyerahan Asli Dokumen

Meja 5 : Penandatanganan Kuitansi

Meja 6 : Administrasi keuangan/Perbankan

IV. Tahapan Penyerahan Hasil

Dokumen yang diserahkan adalah :

Dokumen 1 : Dokumen perencanaan

Dokumen 2 : Dokumen tahapan persiapan

Dokumen 3 : Dokumen Penyiapan pelaksanaan

Dokumen 4 : Dokumen hasil inventarisasi dan
identifikasi, pengumuman dan
hasil verifikasi

Dokumen 5 : Penilai Pertanahan, Hasil Taksiran ganti kerugian

Dokumen 6 : Dokumen Musyawarah ganti
kerugian, Berita Acara Kesepakatan
dan Validasi

Dokumen 7 : Dokumen pembayaran ganti kerugian, Berita Acara
Pelepasan Hak dan Kuitansi

Dokumen 8 : Foto, Video

Tahapan Pelaksanaan di DIY

Di DIY hingga saat ini baru ada 9 instansi yang mengajukan permohonan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu :

- a. Pemkab Gunungkidul, seluas 4,05 ha untuk pembangunan Lahan Parkir Wisata Pantai Krakal. (Selesai)
- b. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seluas 70 ha untuk pembangunan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (Pembayaran ganti rugi – dana tidak siap)
- c. Pemkab Sleman, seluas 3.024 M2 untuk pembangunan Pasar Kebonagung. Penugasan ke Kantor Pertanahan Sleman (Selesai)

Lanjutan

- d. Dinas PUP dan ESDM DIY, untuk pembangunan JJLS Kulon Progo 20 Ha. Proses selesai
- e. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, untuk Underpass Kemiri 0,463 Ha, penugasan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Proses menunggu kesiapan dana untuk pembayaran ganti rugi
- f. Dinas PU dan ESDM, untuk JJLS ruas Legundi – Planjan di Gunungkidul 10,76 Ha, Proses Pembayaran ganti kerugian
- g. PT. Angkasa Pura I, untuk Bandara Baru Yogyakarta, Proses Pengadaan Penilai Pertanahan
- h. Dinas PU dan ESDM, untuk JJLS Ruas Jalan Jerukwudel – Baran Duwet, 45 ha Proses Verifikasi Daftar Nominatif dan Peta Bidang
- i. Dinas PU dan ESDM, untuk JJLS Ruas Jalan Parangtitis – Girijati, 29 Ha, Proses Penyiapan Pelaksanaan

Permasalahan yang timbul

- a. Besar kecil obyek, Sekretariat maksimal 4 orang
- b. Pathok batas yang belum terpasang
- c. Pengelolaan Biaya, honor Satgas B
- d. Kepastian, kejelasan Regulasi Perpajakan
- e. Kepastian ketersediaan dana oleh instansi yang memerlukan tanah

Lanjutan . . .

- f. Kepastian dalam menghitung BOBP, apakah dihitung dari nilai ganti kerugian tanah saja atau dihitung dari ganti kerugian secara keseluruhan
- g. Instansi yang memerlukan tanah yang kesulitan dalam mencari tanah pengganti dan atau permukiman kembali

PMNK RI No. 10/PMNK.02/2016

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada Tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai 4 % (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut :

- s.d Rp. 10 Milyar = $(4\% \times \text{Rp. 10 milyar})$
- Di atas Rp 10 milyar s.d. Rp. 15 milyar = $(\text{Rp. 400.000.000}) + (3\% \times \text{Rp. 5 milyar})$
- Di atas Rp 15 milyar s.d. Rp. 30 milyar = $(\text{Rp. 550.000.000}) + (2\% \times \text{Rp. 15 milyar})$
- Di atas Rp 30 milyar s.d. Rp. 50 milyar = $(\text{Rp. 850.000.000}) + (1\% \times \text{Rp. 20 milyar})$
- Di atas Rp 50 milyar s.d. Rp. 100 milyar = $(\text{Rp. 1.050.000.000}) + (0.50\% \times \text{Rp. 50 milyar})$
- Di atas Rp 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar = $(\text{Rp. 1.300.000.000}) + (0,25\% \times \text{Rp. 150 milyar})$
- Di atas Rp 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar = $(\text{Rp. 1.675.000.000}) + (0,20\% \times \text{Rp. 250 milyar})$
- Di atas Rp. 500 milyar = $(\text{Rp. 2.175.000.000}) + (0,15\% \times (\text{nilai ganti kerugian} - \text{Rp. 500 milyar}))$

Contoh :

- Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), besarnya biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) adalah sebagai berikut :
- $BOBP = (Rp. 2.175.000.000) + (0,15 \% \times (\text{Nilai ganti kerugian tanah} - Rp. 500 \text{ miliar}))$
 $= (Rp. 2.175.000.000) + (0,15 \% \times Rp. 500 \text{ miliar})$
 $= (Rp. 2.175.000.000) + (Rp. 750.000.000)$
 $= \mathbf{Rp. 2.925.000.000,-}$

- Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotocopy/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (Satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai)
- Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan No. 13/PMK.02/2013. Pada intinya antara lain berisi :
 - Biaya Operasional dan Biaya Pendukung, tidak lagi dibatasi Maksimal 1,6 miliar
 - BOBP dihitung secara prosentase menurun
 - Dihitung dari Nilai ganti kerugian tanah

TERIMA KASIH